



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
2. Pulau-Pulau Kecil Terluar, selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
4. Pemanfaatan PPKT adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya memanfaatkan potensi sumber daya PPKT dan perairan di sekitarnya sampai paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara fisik atau nonfisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pemanfaatan PPKT.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

**BAB II  
PEMANFAATAN**

**Pasal 2**

- (1) Pemanfaatan PPKT dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah.
- (2) Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 3**

- (1) PPKT merupakan KSNT.
- (2) PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

**Pasal 4**

- (1) Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (2) Rencana Zonasi PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sub zona yang meliputi pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan/atau pelestarian lingkungan.

**Pasal 5**

- (1) Pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan untuk:
  - a. pertahanan dan keamanan;
  - b. kesejahteraan masyarakat; dan/atau
  - c. pelestarian lingkungan.
- (2) Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung PPKT.

**Pasal 6**

Pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk:

- a. akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- b. penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain;
- c. penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara;
- e. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau
- f. pengembangan potensi maritim lainnya.

**Pasal 7**

Pemanfaatan PPKT untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b untuk:

- a. usaha kelautan dan perikanan;
- b. ekowisata bahari;
- c. pendidikan dan penelitian;
- d. pertanian subsisten;
- e. penempatan sarana dan prasarana sosial ekonomi; dan/atau
- f. industri jasa maritim.

**Pasal 8**

- (1) Pemanfaatan PPKT untuk pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan penetapan PPKT sebagai kawasan yang dilindungi.
- (2) Kawasan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagian atau seluruhnya sebagai kawasan konservasi.
- (3) Kawasan yang dilindungi dan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 9**

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat ditetapkan sebagai:
  - a. kawasan konservasi pesisir dan PPK;
  - b. kawasan konservasi maritim;
  - c. kawasan konservasi perairan; dan/atau
  - d. sempadan pantai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.

**Pasal 10**

Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapat izin/persetujuan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**

- (1) Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib mendapat izin dari Menteri setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 12**

Dalam pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan keamanan, Pemerintah berwenang:

- a. menetapkan rencana strategis pertahanan dan keamanan;
- b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara;
- c. menetapkan titik referensi dan koordinat geografis titik dasar;
- d. membangun dan memelihara tanda titik referensi;
- e. menyusun rencana pengelolaan PPKT;
- f. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau-pulau kecil terluar; dan
- g. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara, serta kawasan perbatasan.

**BAB III  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 13**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemanfaatan PPKT.
- (2) Peran serta masyarakat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah PPKT;
  - b. emberikan informasi dalam perencanaan pemanfaatan PPKT;
  - c. memberikan masukan dalam menentukan arah perencanaan PPKT; dan
  - d. menyampaikan masukan/usulan terhadap rencana kegiatan pemanfaatan PPKT.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. memprioritaskan rencana yang telah disepakati;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- b. melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya PPKT berdasarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional; dan
  - c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta kelestarian fungsi lingkungan di PPKT.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan PPKT;
  - b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan PPKT; dan
  - c. melaporkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan PPKT yang merugikan kelestarian lingkungan.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan PPKT, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan PPKT dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. mengadakan patroli/perondaan di wilayah PPKT; dan
  - b. menerima laporan yang menyangkut perusakan lingkungan di PPKT.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan PPKT.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Pemanfaatan PPKT yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Izin Pemanfaatan PPKT yang telah diberikan oleh instansi yang berwenang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin Pemanfaatan PPKT.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan pemanfaatan PPKT tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 18**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2010

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PATRIALIS AKBAR**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 101

**Salinan sesuai dengan aslinya**

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

Ttd,

Setio Sapto Nugroho



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR**

**I. UMUM**

Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) selain memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kawasan ini disatu sisi menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (*seagrass*), hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi, namun disisi lain sangat penting untuk kepentingan pertahanan dan keamanan karena berada di beranda depan NKRI.

Pengembangan kawasan pulau-pulau kecil terluar merupakan suatu proses yang akan membawa suatu perubahan pada ekosistem dan lingkungannya. Semakin tinggi intensitas pengelolaan dan pembangunan yang dilakukan di PPKT, maka semakin tinggi pula perubahan lingkungan yang akan terjadi di kawasan PPKT.

Kegiatan pengelolaan PPKT menghadapi berbagai ancaman, baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem, dan penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) maupun dari aspek sosial yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perubahan dan ancaman tersebut, pemanfaatan PPKT harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu.

Dari sudut pertahanan dan keamanan, PPKT memiliki arti penting sebagai pintu gerbang keluar masuknya orang dan barang misalnya di Sabang, Sebatik, dan Batam yang juga rawan terhadap penyelundupan barang-barang ilegal, narkoba, senjata, dan obat-obatan terlarang. PPKT memiliki arti penting sebagai garda depan dalam menjaga dan melindungi keutuhan NKRI. Wilayah PPKT juga memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai wilayah bisnis potensial yang berbasis pada sumber daya (*resource based*) seperti industri perikanan, pariwisata, jasa transportasi, industri olahan, dan industri lainnya yang ramah lingkungan. Selain itu, PPKT juga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendukung pertumbuhan wilayah.

Pengelolaan PPKT harus memperhatikan aspek lingkungan dan keterkaitan dengan wilayah lain dalam lingkup regional, misalnya kegiatan penambangan pasir di laut yang tidak terkendali dapat menyebabkan tenggelamnya PPKT (misalnya Pulau Nipa, Provinsi Kepulauan Riau) sehingga akan mempengaruhi keberadaan Titik Dasar (*Base Point*) dalam penetapan batas maritim dengan negara tetangga.

Masalah geo-politik yang berkaitan dengan belum tuntasnya penetapan sebagian perbatasan maritim dengan negara tetangga, sampai saat ini masih menjadi potensi sumber sengketa. Penetapan batas maritim antarnegara dan pemeliharaan Titik Dasar (*Base Point*) di PPKT yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan harus segera dituntaskan dalam rangka mereduksi potensi permasalahan perbatasan dengan negara lain.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Dengan jumlah pulau dan potensi sumber daya alam yang besar serta lokasi yang tersebar sehingga sulit untuk mencapainya, maka sudah saatnya Pemerintah memberi perhatian yang lebih besar terhadap isu nasional yang berkaitan dengan pengelolaan PPKT, yaitu:

- a. belum terkoordinasikannya bank data (*database*) PPKT yang memuat nama, luas, potensi, karakteristik, peluang usaha, dan lain - lain;
- b. sebagian besar PPKT merupakan kawasan tertinggal, tidak berpenduduk namun memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi;
- c. terbatasnya sarana dan prasarana laut yang dapat menghubungkan antara PPKT dan pulau induk (*mainland*);
- d. PPKT memiliki fungsi strategis terutama yang berbatasan dengan Negara tetangga;
- e. terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di sekitar perairan PPKT yang diakibatkan oleh meningkatnya pembuangan limbah padat dan cair;
- f. PPKT berpotensi menjadi tempat kegiatan yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional; dan
- g. masih terbatasnya sistem pengawasan dan pengendalian di PPKT.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah yang merupakan amanat dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat menjadi payung hukum dalam pemanfaatan PPKT yang lebih terarah dan optimal.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Rencana Zonasi" adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan yang dilindungi” adalah kawasan yang harus tetap dipertahankan keberadaannya dari kerusakan lingkungan, baik yang diakibatkan oleh tindakan manusia maupun alam untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Rekomendasi dimaksudkan antara lain untuk mengetahui dan memastikan mengenai arahan pemanfaatan PPKT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “titik dasar” adalah posisi yang terletak pada garis pantai pada surut terendah sebagai awal dari ukuran lebar laut kewenangan daerah, laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5151